



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan di bawah ini dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Slawi Unit Balapulang, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Cecep Deniartono Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Slawi;
2. M. Ofan Hermawan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Slawi, Unit Balapulang;
3. Nurkhikmah Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Slawi, Unit Balapulang;
4. Freddy G Lengkong Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Slawi;

Berdasarkan surat kuasa Nomor. Nomor B. 618.KC-VIII/MKR/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 15 Maret 2023, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Unit Balapulang yang beralamat di Jalan Pramuka No.19 Balapulang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Mei Taurus Siagawati, Lahir di Tegal, Tanggal 6 Mei 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Balapulang Kulon Rt 003 Rw 002 Kecamatan Balapulang Kab. Tegal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 8/Pdt.G.S/2023/PN Slw. tanggal 15 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 8/Pdt.G.S/2023/PN Slw. tanggal 15 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.GS/2023/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor: 8/Pdt.G.S/2023/PN Slw. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun menyuruh wakilnya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan pertama tertanggal 20 Maret 2023 untuk sidang tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 31 Maret 2023, Kuasa Penggugat menyampaikan secara lisan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Slw dengan alasan bahwa sudah ada negosiasi dengan pihak Tergugat sehingga Penggugat tidak akan melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo belum terjadi jawab-jawab yang mengharuskan permohonan pencabutan perkara dari pihak Penggugat mendapatkan persetujuan dari pihak lawan yaitu dalam hal ini pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Slw tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Slw tersebut telah dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Slw tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering Juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.GS/2023/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Slw., dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Slw. tersebut dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Nani Pratiwi, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Slawi, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Sri Utami, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Sri Utami, S.H.

Nani Pratiwi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp 150.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 35.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP	: Rp <u>10.000,00 (+)</u>
Jumlah	: Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.GS/2023/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)